



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Alamat : Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 102 Makassar 90222

Telp. 0411 - 443355, 424492, 423320

FAX. : 0411 - 424491

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 26 /SDM.11.i - Kpt/73/Sek-Prov/I/2021

TENTANG

PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, dipandang perlu menetapkan Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia No.63, 2017 ADMINISTRASI. Kepegawaian. PNS. Manajemen. Pencabutan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan.....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Memerhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Kelas Jabatan pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 241 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pada Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1507/SJ/XI/2015 Tanggal 04 November 2015 perihal Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum;
4. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor: 06/SDM.05.5-SD/7305/Sek-Kab/I/2021; Tanggal 11 Januari 2021; Perihal Usul Penetapan Jabatan Fungsional Umum Sekretariat KPU Kabupaten Takalar.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana tersebut pada lajur 2 dengan NIP sebagaimana tersebut pada lajur 3, Pangkat/Golongan sebagaimana tersebut pada lajur 4, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang lama sebagaimana tersebut pada lajur 5, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang baru sebagaimana tersebut pada lajur 6, dengan Kelas Jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 7 dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Analis SDM Aparatur Madya Pada Bagian Perencanaan dan Pengadaan SDM Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 12 Januari 2021

SEKRETARIS,

ttd

MUHAMMAD ADNAN TAHIR

Lampiran :
Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor : 26/SDM.11.i - Kpt/73/Sek-Prov/1/2021
Tanggal : 12 Januari 2021

TENTANG PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1					
1.	IRFAYANI	19860920 200902 2 008	Penata Muda III/a	Penyusun Program dan Anggaran Staf Sub. Program dan Data di Sekretariat KPU Kabupaten Wajo	Penyusun Penyuluhan Peraturan Perundang- Undangan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

tttd

MUHAMMAD ADNAN TAHIR